#### **BAB IV**

## **KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN**

### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Kesimpulan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan perancangan bangunan Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang didapatkan:

- 1. Jumlah wisatawan Provinsi Lampung cenderung meningkat tiap tahunnya. Destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah daerah yang memiliki pesisir pantai. Salah satunya Kabupaten Pesawaran.
- 2. Kabupaten Pesawaran memiliki banyak objek wisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kawasan wisata marina (bahari) termasuk diantara objek-objek wisata yang berkembang dengan pesat. Namun sangat disayangkan Kabupaten Pesawaran terdata belum memiliki hotel atau jasa akomodasi yang menunjang kegiatan pariwisata ini.
- 3. Pemerintah daerah berupaya mengangkat masalah serta memfokuskan pengelolaan dan pembangunan pulau-pulau kecil ke dalam Renstra Pesisir Lampung.
- 4. Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung merupakan jenis Marina Beach Hotel.
- 5. Rencana tapak Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung dengan view perairan Teluk Lampung dan terletak di kawasan KEK Teluk Pandan.
- 6. Studi banding dapat digunakan sebagai gambaran dalam menentukan kebutuhan ruang dan tapak.

### 4.2 Batasan

Dalam merencanakan dan merancang Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung perlu dibuat batasan-batasan yang jelas sebagai koridor dalam lingkupan pembahasan agar semakin jelas dan terarah. Batasan-batasan itu berupa:

- 1. Perencanaan dan perancangan Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung ini hanya dititikberatkan pada pendekatan segi arsitektural, sehingga masalah-masalah selain itu tidak akan dibahas dengan mendetail.
- 2. Fasilitas yang tersedia di hotel ini direncanakan hanya dibatasi pada fasilitas-fasilitas yang diperkirakan cocok dan disesusaikan dengan potensi alam yang tersedia.
- 3. Standar dan persyaratan ruang mengacu pada studi literatur dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi tapak.
- 4. Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai bangunan, mengacu pada peraturan daerah setempat yang tercantum dalam RTRW dan Perda Pembangunan, yaitu:
  - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 30%
  - Maksimal Lantai Bangunan = 2 lantai (KLB = 0.6)
  - Koefisien Dasar Hijau (KDH) = 40%
    Garis Sempadan Pantai = 100 m
- 5. Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai zonasi sempadan pantai, mengacu pada peraturan daerah setempat yang tercantum dalam RTRW dan Perda Pembangunan, yaitu:
  - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 10%
  - Maksimal Lantai Bangunan = 1 lantai (KLB = 0.1)
  - Koefisien Dasar Hijau (KDH) = 90%

• Garis Sempadan Pantai = 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah barat.

# 4.3 Anggapan

Pada penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) diperlukan adanya suatu anggapan, yaitu:

- 1. Dalam kurun waktu 10 tahun sampai tahun 2026 dianggap tidak terjadi perubahan yang drastis pada kondisi lokasi yang ada.
- 2. Kondisi ekonomi dianggap akan semakin meningkat sehingga diasumsikan jumlah wisatawan akan terus meningkat pula.
- 3. Tapak untuk perencanaan hotel resort ini dianggap sudah memenuhi kriteria dalam IMB.
- 4. Dana untuk pembangunan hotel yang direncanakan telah dianggap sudah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan perancangan.
- 5. Keadaan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mungkin berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dianggap telah diatasi dengan baik.
- 6. Lokasi hotel resort yang berada di pulau kecil membatasi aksesibiltas menuju tapak melalui jalur darat, sehingga pencapaian utama menuju tapak adalah menggunakan kapal/perahu penumpang dan kendaraan wisatawan akan parkir di dermaga. Diasumsikan bahwa jumlah kantong parkir kendaraan di area dermaga mampu mengakomodasi kendaraan dari wisatawan yang akan mengunjungi hotel resort ini.